ABSTRAK

Persoalan mengenai bunga bank telah menjadi pembicaraan menarik di kalangan umat Islam. Apakah termasuk riba atau bukan. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu Apa saja dalil hukum syara' yang digunakan Bagaimana *istinbāṭ* hukum Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy dan Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy tentang hukum bunga bank.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Data primer, yaitu karya-karya Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥaiyliy dan data sekunder yaitu karya-karya lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data adalah analisis komparatif.

Dalil-dalil syara' yang menjadi rujukan Syafruddin membangun pemikirannya tentang hukum bunga bank yaitu Surat *Ali Imrān* ayat 130, Surat *an-Nisā'* ayat 29 dan hadis dari Abu Hurairah. Menurut Syafruddin Prawiranegara bunga bank tidaklah haram dan tidak sama dengan riba. Menurut Syafruddin riba bukan sebagai bunga uang atau rente, melainkan segala bentuk keuntungan yang melebihi batas kewajaran. Syafruddin mempertegas bahwa keuntungan dari perdagangan yang sifatnya menipu, memeras dan memanfaatkan kelemahan orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi adalah riba.

Dalil-dalil syara' yang menjadi rujukan Wahbah az-Zuḥayliy membangun pemikirannya tentang hukum bunga bank yaitu Surat *Ali Imrān* ayat 130, *al-Baqarah* ayat 275, *al-Baqarah* ayat 279, Hadis Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Muslim. Wahbah az-Zuḥayliy membahas hukum bunga bank melalui kacamata riba dalam terminologi ulama klasik dalam berbagai madzhab fiqh. Menurutnya, bunga bank termasuk riba *nasī'ah*. Karena bunga bank tersebut termasuk kelebihan uang tanpa imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang waktu.

Persamaan pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuḥayliy yaitu keduanya sama-sama berpangkal-tolak pada keharaman riba. Sedangkan perbedaannya yaitu Syafruddin memaknai riba sebagai "keuntungan yang tidak wajar" yang dipungut melalui cara yang menipu, memeras, dan eksploitatif. Menurutnyya bunga bank berbeda dengan riba, jadi bunga bank hukumnya halal. Sedangkan Wahbah az-Zuḥayliy memaknai riba sebagai tambahan atas "pokok utang". Wahbah menyamakan bunga bank dengan riba *nasī'ah*. Karena itu bunga haram.

Berdasarakan kesimpulan di atas maka disarankan kepada masyarakat, khususnya yang beragama Islam untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi agar terhindar dari transaksi yang termasuk riba. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena merupakan suatu sarana untuk berdakwah dan memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat khususnya dalam masalah-masalah seputar hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id